

**PEGAWAI NEGERI SIPIL MENERIMA  
HADIAH ATAU JANJI SEBAGAI TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 11  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 (PUTUSAN PN PONTIANAK NO.  
77/PID.SUS-TPK/2024/PN PTK)**

Geraldo Josua Kajuwatu  
Vecky Y. Gosal  
Prissilia F. Worung

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau janji menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana); Yang menerima (unsur perbuatan); Hadiah atau janji (unsur objek); Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan); dan Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 2. Pemidanaan menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, mencakup perbuatan menerima hadiah dari perusahaan yang merupakan pihak ketiga dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, tetapi perusahaan tersebut diprakarsai pendiriannya oleh terdakwa dan perusahaan memungut biaya lebih besar daripada yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Pegawai Negeri Sipil, Menerima Hadiah atau Janji, Tindak Pidana Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Salah satu dari tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini jelas merupakan suatu perundang-undangan pidana.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* – kata Latin yang berarti: “sehubungan dengan, bersama dengan”<sup>1</sup> - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur dalam dua bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Salah satu tindak pidana di antaranya yaitu Pasal 11 yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977, hlm. 57.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak merumuskan tindak pidana tetapi hanya menunjuk pada pasal tindak pidana tertentu dalam KUHP. Pasal yang ditunjuk yaitu Pasal 418 KUHP yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXVIII (Kejahatan Jabatan). Pasal 418 KUHP menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi: “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;<sup>3</sup> atau yang menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi: “Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau yang menurut anggapan dari orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>4</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga menjadi berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>5</sup>

Pasal 11 setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menunjuk Pasal 418 KUHP melainkan sudah secara tersurat menyebut unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan pasal.

Dalam kenyataan, sekalipun secara yuridis telah ada ketentuan pidana seperti Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Antara lain terlihat dari kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, tanggal 24 Maret 2025, dalam kasus di mana terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal suatu Kabupaten dan kemudian Kepala UPTD Metrologi Legal yang bersangkutan, telah melakukan pungutan pembayaran dengan nilai melebihi daripada besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atas Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Pemilik atau Pemohon Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Terpasang dari tahun 2021 sampai dengan 2023, bekerjasama sama dengan Direktur suatu *Commmanditaire Venootschap* (CV) dalam penyelenggaraan pelayanan alat UTTP. Hal ini karena di tahun 2020 terdakwa mengetahui dapat menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga meminta staffnya mencarikan atau

<sup>3</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 162.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 182.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)



mendirikan CV agar melalui CV itu bisa melaksanakan jasa Tera/Tera Ulang, jasa reparatif dan service pada alat UTTP yang ditera, serta pengadaan kemetrolagian, dengan tujuan agar pemungutan pembayaran biaya atas Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang meliputi biaya Retribusi, uang jasa atau uang perjalanan dinas untuk tenaga fungsional penera yang bertugas dan Pembantu Teknis dari UPTD Metrologi Legal Kabupaten tersebut serta biaya operasional lainnya akan dilakukan melalui perusahaan pihak ketiga tersebut dengan jumlah pembayaran yang akan ditentukan secara sepihak oleh terdakwa selaku PLT. Kepala kemudian selaku Kepala UPTD.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan *dakwaan alternatif* sebagai berikut:

Pertama: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

atau

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah minta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, amarnya menyatakan antara lain terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum”<sup>6</sup> dan menjatuhkan pidana pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>7</sup>

Adanya ketentuan yuridis berupa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebaga judul “Pegawai Negeri Sipil Menerima Hadiah atau Janji Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan PN Pontianak No. 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau janji menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi, sebagaimana halnya setiap penulisan ilmiah, perlu didahului dengan suatu penelitian terlebih dahulu. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan PN Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf00ae4402e4adeac06313531393439.html>, diakses 19/04/2025, hlm. 386.

<sup>7</sup> *Ibid.*

kepuustakaan”.<sup>8</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka, atau juga merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepuustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Berkenaan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Andi Hamzah menulis bahwa, “Pasal 11 ini merupakan salinan Pasal 418 KUHP”.<sup>9</sup> Hal merupakan salinan terlihat jelas dalam rumusan Pasal 11 yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.<sup>10</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebut apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya menunjuk pada pasal tindak pidana tertentu dalam KUHP. Pasal yang ditunjuk yaitu Pasal 418 KUHP yang menurut terjemahan Tim BPHN berbunyi: “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;<sup>11</sup> atau yang menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi: “Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau yang menurut anggapan dari orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau dengan hukuman denda seinggingginya empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>12</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga menjadi berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.<sup>13</sup> Pasal 11 setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menunjuk Pasal 418 KUHP melainkan sudah secara tersurat menyebut unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan pasal.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, *Op.cit.*, hlm. 132.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dilihat dari rumusan-rumusan Paal 418 KUHP, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salinan dari Pasal 418 KUHP.

Andi Hamzah merinci Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Subjek (*normadressaat*): pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
  - Menerima hadiah (*gift*) atau janji (*belofte*).
  - Padahal diketahui atau patut diduga.
  - Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>14</sup>

Adami

Chazawi merinci unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Pembuatnya:
  - a. pegawai negeri
  - b. penyelenggara negara
2. Perbuatannya:
  - a. menerima (hadiah)
  - b. menerima (janji)
3. Objeknya:
  - a. hadiah
  - b. janji

Unsur-unsur subjektif

4. Kesalahan:
  - a. diketahuinya
  - b. patut diduga:

- bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau
- menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.<sup>15</sup>

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilihat dari sifat masing-masing unsurnya, maka unsur-unsur tindak pidana ini terdiri atas:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana)
2. Yang menerima (unsur perbuatan)
3. Hadiah atau janji (unsur objek)
4. Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan)
5. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (unsur tujuan/maksud pemberi hadiah/janji)

## **B. Akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau janji menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

### **1. Kasus**

Kasus yang berkenaan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, salah satunya yaitu kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, tanggal 24 Maret 2025. Dalam kasus ini terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal suatu

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Loc.cit.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 161.

Kabupaten dan kemudian Kepala UPTD Metrologi Legal yang bersangkutan, telah melakukan pungutan pembayaran dengan nilai melebihi daripada besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atas Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Pemilik atau Pemohon Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Terpasang dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk itu terdakwa bekerja sama dengan Direktur suatu *Commmanditaire Venootschap* (CV) dalam penyelenggaraan pelayanan alat UTTP. Hal ini karena di tahun 2020 terdakwa mengetahui dapat menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga telah meminta staffnya mencari atau mendirikan CV agar melalui CV itu bisa melaksanakan jasa Tera/Tera Ulang, jasa reparatir dan service pada alat UTTP yang ditera, serta pengadaan kemetrolagian, dengan tujuan agar pemungutan pembayaran biaya atas Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang meliputi biaya Retribusi, uang jasa atau uang perjalanan dinas untuk tenaga fungsional penera yang bertugas dan Pembantu Teknis dari UPTD Metrologi Legal Kabupaten tersebut serta biaya operasional lainnya akan dilakukan melalui perusahaan pihak ketiga tersebut dengan jumlah pembayaran yang akan ditentukan secara sepihak oleh terdakwa selaku PLT. Kepala kemudian selaku Kepala UPTD.

## 2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan *dakwaan alternatif* sebagai berikut:

Pertama: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

atau

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan alternatif, menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dikuti oleh Andi Hamzah, dibuat dalam dua hal sebagai berikut: 1. Jaksa penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah satu ataukah yang lain akan terbukti

nanti di persidangan: suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan; 2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut petimbangannya telah nyata tersebut. Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.<sup>16</sup>

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Djoko Parakoso, bahwa dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.<sup>17</sup>

## 3. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GDS<sup>18</sup> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 185.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

<sup>18</sup> Inisial nama terdakwa



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GDS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa GDS dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lim puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: ...<sup>19</sup>
4. Menetapkan agar terdakwa GDS dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>20</sup>

#### Tuntutan pidana

Tuntutan pidana, yang dalam peristilahan hukum bahasa Latin disebut *requisitoir*, tekah menjadi suatu kata bahasa Indonesia, yang dalam KBBI dijelaskan, bahwa: requisitor, tuntutan pemidanaan dari jaksa dalam perkara di pengadilan.<sup>21</sup> Requisitor merupakan suatu tahap dalam pemeriksaan perkara pidana setelah pembuktian dan sebelum pembacaan *pleidooi* oleh terdakwa/penasihat hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tuntutan pidana disebut antara lain dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a, di mana bunyi selengkapannya dari Pasal 182 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum,

dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu “pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 11 ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP. *Pertama*, pidana penjara dan pidana denda bersifat *kumulatif*, yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan bersama-sama. Tidak boleh hanya pidana penjara saja, atau hanya pidana denda saja. Dalam KUHP, jika ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan maka antar ancaman pidana-ancaman pidana pokok itu ditempatkan kata *atau*, sehingga penjatuhan pidana bersifat *alternatif*, yaitu hanya salah satu pidana pokok saja yang dapat dijatuhkan. Salah satu contoh yaitu Pasal 362 KUHP yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>23</sup>

*Kedua*, Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenal *minimum khusus* untuk

<sup>19</sup> Daftar barang bukti yang relatif banyak tidak dikutip dalam skripsi ini.

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 2-21.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 943.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

<sup>23</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141.

pidana penjara, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan *minimum khusus* untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). KUHP hanya mengenal *minimum umum* yang berlaku untuk semua tindak pidana, yaitu minimum umum pidana penjara dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”, dan minimum umum pidana denda dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP bahwa “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitor) telah minta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tuntutan pidana ini mengikuti sistem pidana kumulatif antara pidanan penjara dan pidana denda, dan juga dalam beratnya ancaman pidana mempehatikan adanya minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda.

#### 4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, 24 Maret 2025, telah menimbang, “bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua karena dipersidangan sangat relevan dalam pembuktian di persidangan”.<sup>24</sup> Jadi, berdasarkan pembuktian di persidangan Majelis Hakim telah langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, pengadilan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-

fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan bernama GDS selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sekadau Nomor: 821/18/BKPSDM-B tanggal 29 Maret 2019 dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa dilantik menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau tahun 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 821.24/20/DPKSDM tanggal 27 Februari 2023 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/24/23/DKPSDM-B tanggal 28 Februari 2023 dan telah menerima upah atau gaji dan tunjangan serta honorarium dari negara melalui keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau.<sup>25</sup>

Berdasarkan antara lain hal-hal tersebut Majelis Hakim menimbang “bahwa dengan demikian unsur ‘Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara’ ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan”.<sup>26</sup>

Terhadap unsur “menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran

<sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 350.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 352-353.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 353.



orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, Majelis Hakim memberikan pertimbangan antara lain:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Oleh karena itu maka pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” yang dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud.<sup>27</sup>
- b. Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “Janji” adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu) atau persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) atau syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi), dsb.<sup>28</sup>
- c. Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia menerangkan bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” bentuk kesalahan dari Terdakwa adalah dolus atau culpa. Bentuk kesengajaan terdapat pada kalimat “diketahuinya” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sedangkan bentuk culpa atau kealpaan terdapat pada unsur “patut diduga”, lengkapnya patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>29</sup>

- d. Menimbang, bahwa benar pada tahun 2020, pada saat Terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menggunakan pihak ketiga, Terdakwa memiliki inisiatif dan menyuruh saksi IRMANSYAH dan saksi STEFANUS ADE FELIK selaku staff Tenaga fungsional Penera Terdakwa untuk mencari atau membuat perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Sekadau yang memiliki kemampuan dibidang Kemetrologian dan bisa melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan niat untuk mendapatkan keuntungan berupa uang saku atau uang jasa atau uang perjalanan dinas dari Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan alasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau tidak memiliki uang perjalanan dinas untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang pada alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Terpasang.<sup>30</sup>
- e. Menimbang, bahwa benar setelah saksi IRWANSYAH dan saksi STEFANUS ADE FELIK mencari perusahaan yang sesuai dengan keinginan Terdakwa tetapi tidak ada, maka atas sepengetuan Terdakwa selanjutnya saksi IRMANSYAH menemui saudara kandungnya yaitu saksi ROMMI dan menyampaikan keinginan Tedakwa untuk mencari perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Sekadau yang memiliki kemampuan di bidang Kemetrologian dan bisa melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Kemudian saksi IRMANSYAH menawarkan kepada kepada saksi ROMMI untuk membuat perusahaan lalu saksi ROMMI mengatakan Siap.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 367.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 369.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- f. Menimbang, bahwa benar ahli ALFONSUS HENDRI SOA, S.H., M.H., selaku Ahli Pidana menerangkan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau yang menawarkan jasa pihak ketiga yang dibuatnya sendiri untuk melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Pemilik atau Pemohon Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Terpasang yang kemudian timbullah adanya biaya lainnya yang tidak diatur dalam peraturan mengenai Metrologi Legal maka disanalah muncul niat atau *mens rea* nya. Apabila dalam aturannya tidak mengatur hal tersebut maka disanalah muncul *mens rea* dan *modus operandi*-nya.<sup>32</sup>
- g. Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMMI yang membuat CV. ZAIR FAMILY lalu menindaklanjuti kesepakatan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaen Sekadau merupakan niat atau *mens rea* dan sarana atau *modus operandi* agar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMMI selaku Direktur CV. ZAIR FAMILY dapat memperoleh keuntungan dengan cara memungut biaya Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Pemilik atau Pemohon Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan nilai melebihi dari pada Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa Tera/Ter Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Hasil Peninjauan Kembali Atas Tarif Retribusi Pada Peratrurn Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Tera/Terang Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.<sup>33</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang lebih lanjut, “menimbang bahwa dengan demikian unsur Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah terpenuhi”.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan di-*juncto*-kannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Pasal 65 KUHP (perbarengan perbuatan), Majelis menimbang bahwa:

Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang saku atau uang jasa atau Biaya Perjalanan Dinas dari CV. ZAIR FAMILY dari tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan total sebesar Rp.87.250.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan telah selesai untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu:

Menimbang, bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipadang sbgai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.<sup>35</sup>

Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, amarnya antara lain menyatakan antara lain terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum”<sup>36</sup> dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 374-375.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 383.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 386.



tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>37</sup>

Dalam kasus ini terdakwa, Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau tahun 2019-2023 dan kemudian tahun 2023 menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Sekadau, dipidana karena menerima uang saku, uang jasa, atau Biaya Perjalanan Dinas, yang secara yuridis merupakan *hadiah* menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dari suatu CV (Perseroan Komenditer) yang merupakan pihak ketiga dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Menurut peraturan, pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menggunakan pihak ketiga yang memiliki kemampuan di bidang Kemetrologian dan bisa melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Kesalahan terdakwa yaitu terdakwa yang memprakarsai pembentukan Perseroan Komanditer (CV) tersebut untuk memungut biaya Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan nilai melebihi dari pada Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Sekadau Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Perlu diperhatikan bahwa ada berbagai cara (*modus operandi*) dapat dilakukan untuk korupsi, yang mana untuk Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara melanggar prinsip, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah,<sup>38</sup> bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah ada gaji dari negara tetapi masih menerima hadiah atau janji dari masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana); 2) Yang menerima (unsur perbuatan); 3) Hadiah atau janji (unsur objek); 4) Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan); dan 5) Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (unsur tujuan/maksud pemberi hadiah/janji); di mana untuk tindak pidana ini tidak disyaratkan bahwa pelaku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pidanaan menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, mencakup perbuatan menerima hadiah dari perusahaan yang merupakan pihak ketiga dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, tetapi perusahaan tersebut diprakarsai pendiriannya oleh terdakwa dan perusahaan memungut biaya lebih besar daripada yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Penerimaan hadiah atau janji yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat digunakan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Op.cit., hlm. 133.

sehingga sebaiknya Pasal 12 huruf a dan/atau huruf b selalu digunakan sebagai dakwaan alternatif untuk Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Perlu diperhatikan bahwa ada berbagai cara (*modus operandi*) dapat dilakukan untuk korupsi, yang mana untuk Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri atau penyelenggara negara melanggar prinsip bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah ada gaji dari negara tetapi masih menerima hadiah atau janji dari masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pes, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.



Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

TPK/2024/PN

Ptk”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf00ae4402e4adeac06313531393439.html>, diakses 19/04/2025.

Wikipedia,

“Korupsi”,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses 21/04/2025.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

### Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan PN Pontianak Nomor 77/Pid.Sus-